

# **PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 4 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PAGARALAM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk pengembangan usaha kegiatan Badab Usah Milik daerah Kota Pagar Alam perlu diadakan perubahan bidang-bidang usaha disamping usaha-usaha yang telah ada.
- b. Bahwa perubahan bidang usaha tersebut perlu diadakan perubahan-perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No mor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam yang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang No mor 5 Tahun 1992tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-undang nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang-undang no mor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
4. Undang-undang no mor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

pemerintahan daerah kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2006 tentang Pembentukan Perubahan Daerah Kota Pagar Alam;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

**Dan**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah kota Pagar Alam nomor 3 tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kota Pagar Alam, ditetapkan tanggal 5 Mei 2006, diundangkan pada Lembaran Daerah Tahun 2006 No or 3 Seri E, diubah sebagai berikut:

Pasal 3 (1) disisipkan kata dan “Pendidikan” diantara Perekonomian dengan serta, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perusahaan daerah mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan pelayanan public dan mengembangkan perekonomian dan pendidikan serat menambah Pendapatan Asli Daerah;

Pasal 3 (2) ditambah huruf e, pendidikan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Perusahaan daerah melaksanakan usaha kegiatan ekonomi yang meliputi bidang-bidang:
  - a. Industri
  - b. Perdagangan Umum
  - c. Agrobisnis
  - d. Usaha Jasa
  - e. Pendidikan

## **Pasal 2**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarabn Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 10 Maret 2009

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 10 Maret 2009  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

H. A. FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009  
NOMOR 4 SERI D